



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 370 /B.III/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur mempunyai kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-188/MK.7/2012 tanggal 22 Maret 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KE SATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KE DUA : Bupati Tulang Bawang dan DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KE TIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud akan dibatalkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Daerah yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

HASIL EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Diktum Menimbang	<p>a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi jasa usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Jasa Usaha</p>	<p>a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi jasa usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Jasa Usaha;</p>	Diktum menimbang disempurnakan
2	Dasar Hukum Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1004) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Dati II.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);</p>	Dasar Hukum mengingat disempurnakan sesuai hirarki peraturan per-Uuan dan setiap kalimat diakhiri tanda baca titik koma (;)

1	2	3	4	5
		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13)</p>	<p>-</p> <p>-</p>	
3	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p>
4	Nama, Objek dan Subjek Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemakaian terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dipungut Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 4 disempurnakan</p> <p>Pasal 8 disempurnakan</p> <p>Pasal 13 disempurnakan</p> <p>Pasal 23 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 28 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas tempat rekreasi, parawisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 7 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian</p> <p>Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan.</p>	<p>Pasal 28 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, parawisata, dan olahraga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 7 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, jangka waktu, penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.</p> <p>Pasal 21 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesangrahan/villa.</p>	<p>Pasal 28 disempurnakan</p> <p>Pasal 7 disempurnakan</p> <p>Pasal 21 disempurnakan</p>
6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	<p>Bagian.... Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal... Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut:.....</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah Pasal 7 ditambahkan bagian dan pasal baru yang mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 2. Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan agar dicantumkan dalam Perda. 3. Penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan seyogianya terdiri atas satu tarif tertentu untuk periode tertentu. 4. Dalam struktur dan besaran tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan tidak perlu diatur Balik nama atas pemindahan hak pemakaian, karena pemakain toko, kios, dan los hanya bersifat sewa bukan kepemilikan.

1	2	3	4	5																											
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif dasar pelayanan sejenis di wilayah kabupaten atau sekitarnya.</p> <p>(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan, unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi:</p> <p>a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.</p> <p>b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan kerja</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut:...</p> <p>a. Retribusi untuk sekali masuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil penumpang umum / jiwa Rp. 1.000,-/.... 2. Mobil mikrolet / angkutan pedesaan (angdes) Rp. 500,-/.... <p>b. Fasilitas lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan kamar kecil <ul style="list-style-type: none"> - Mandi Rp. 1.000,-/pemakaian - Buang air Rp. 500,-/pemakaian 2. Jasa sewa kios Rp. 500,- /M2/Per hari 3. Jasa pelayanan fasilitas tempat berjualan Rp. 500,/hari 4. Kebersihan fasilitas tempat berjualan Rp. 500,-. <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>SATU KALI PARKIR</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan bermotor beroda 2 Rp. 1.000,00 b. Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 Rp. 2.000,00 c. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 4s/d6Rp. 3.000,00 d. Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 Rp. 4.000,00 <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1284 1144 2002 1412"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Jenis Fasilitas</th> <th>Tarif (Rp.)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td>Untuk PNS/Pejabat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Sewa Kamar VVIP</td> <td>Rp. 100.000,-/hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Sewa Kamar VIP</td> <td>Rp. 80.000,-/hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2.</td> <td>Untuk Umum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Sewa Kamar VVIP</td> <td>Rp. 125.000,-/hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Sewa Kamar VIP</td> <td>Rp. 100.000,-/hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Sewa Kamar Standar</td> <td>Rp. 80.000,-/hari</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp.)	Ket	1.	Untuk PNS/Pejabat			a. Sewa Kamar VVIP	Rp. 100.000,-/hari		b. Sewa Kamar VIP	Rp. 80.000,-/hari		2.	Untuk Umum			d. Sewa Kamar VVIP	Rp. 125.000,-/hari		e. Sewa Kamar VIP	Rp. 100.000,-/hari		f. Sewa Kamar Standar	Rp. 80.000,-/hari		<p>1. Pasal 12 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran I kedalam Pasal 12, dengan adanya penggabungan maka Lampiran I dihilangkan, urutan lampiran selanjutnya menyesuaikan</p> <p>2. Pengenaan Retribusi Terminal terhadap mobil angkutan barang hanya dapat dilakukan apabila mobil tersebut masuk ke dalam terminal dan tidak dipungut oleh petugas di pos-pos pada jalan-jalan tertentu.</p> <p>Pasal 17 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran II kedalam Pasal 17, dengan adanya penggabungan maka Lampiran II dihilangkan, urutan lampiran selanjutnya menyesuaikan</p> <p>Pasal 22 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran III kedalam Pasal 22, dengan adanya penggabungan maka Lampiran III dihilangkan, urutan lampiran selanjutnya menyesuaikan</p>
NO	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp.)	Ket																												
1.	Untuk PNS/Pejabat																														
	a. Sewa Kamar VVIP	Rp. 100.000,-/hari																													
	b. Sewa Kamar VIP	Rp. 80.000,-/hari																													
2.	Untuk Umum																														
	d. Sewa Kamar VVIP	Rp. 125.000,-/hari																													
	e. Sewa Kamar VIP	Rp. 100.000,-/hari																													
	f. Sewa Kamar Standar	Rp. 80.000,-/hari																													

1	2	3	4	5								
		<p>(4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;</p> <p>b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;</p> <p>c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;</p> <p>d. Biaya - biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagai mana dimaksud dalam ayat (3) huruf b di tetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kepelabuhan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Tambat / Standar / Labuh Kapal :</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Speedboat</td> <td>Rp 4.000,00 / hari</td> </tr> <tr> <td>2. Klotok</td> <td>Rp 7.000,00 / hari</td> </tr> <tr> <td>3. Gendang / Tug Boat</td> <td>Rp 10.000,00 / hari</td> </tr> <tr> <td>4. Tongkang</td> <td>Rp 15.000,00 / hari</td> </tr> </table>	1. Speedboat	Rp 4.000,00 / hari	2. Klotok	Rp 7.000,00 / hari	3. Gendang / Tug Boat	Rp 10.000,00 / hari	4. Tongkang	Rp 15.000,00 / hari	<p>1. Pasal 27 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran IV kedalam Pasal 27, dengan adanya penggabungan maka Lampiran IV dihilangkan, urutan lampiran selanjutnya menyesuaikan</p> <p>2. Pemda dapat memungut retribusi pelayanan kepelabuhan, apabila memiliki dan mengelola pelabuhan dan dalam Pasal Perda agar mencantumkan Pemda akan memberlakukan retribusi ini setelah memiliki fasilitas tersebut.</p>
1. Speedboat	Rp 4.000,00 / hari											
2. Klotok	Rp 7.000,00 / hari											
3. Gendang / Tug Boat	Rp 10.000,00 / hari											
4. Tongkang	Rp 15.000,00 / hari											

1	2	3	4	5
7	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya bulan.</p>	<p>Pasal 34 disempurnakan, masa retribusi adalah 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun</p>
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 37 disempurnakan dengan menambah 2 (dua) baru dan menghilangkan ayat (3) dan ayat (4)</p> <p style="text-align: right;">Pasal 39 ayat (3) disempurnakan</p>
9	Sanksi Administrasi	-	<p style="text-align: center;">Bagian ... Sanksi Administrasi Pasal</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).</p>	<p>Penambahan pasal baru dengan mengubah Pasal 37 ayat (3) yang mengatur tentang Sanksi Administrasi, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
10	Pemanfaatan	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung Dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya administrasi yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan merupakan pendapatan lain-lain yang pemanfaatannya dapat langsung dipergunakan untuk kantor yang memungut retribusi tersebut sebesar 30% dari nilai tarif retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	<p>1. Penerimaan retribusi harus disetor secara bruto ke kas daerah.</p> <p>2. Pemanfaatan penerimaan retribusi untuk membiayai kebutuhan kantor dianggarkan dalam APBD sesuai ketentuan Per-UUan.</p>
11	Penagihan		<p style="text-align: center;">BAB ... TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Penambahan Bab dan Pasal baru yang mengatur tentang Tata Cara Penagihan Retribusi</p>
12	Kedaluwarsa Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p>Judul bab disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
14	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan pelaksanaan masing-masing peraturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini.</p>	-	Pasal 51 dihilangkan
15	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 1999 Nomor 31); b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Toko Bertingkat) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 60); c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2010 Nomor 10); d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2006 Nomor 04) sepanjang mengenai Retribusi tempat khusus parkir; e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2009 Nomor 21); f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Angkutan Laut dan Perairan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2010 Nomor 10); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 31); b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Toko Bertingkat) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 60); c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 10); d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006 Nomor 04) sepanjang mengenai Retribusi tempat khusus parkir; e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 21); f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Angkutan Laut dan Perairan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 10); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	Pasal 52 disempurnakan

1	2	3	4	5
16	Penetapan dan pengundangan	<p>Ditetapkan di Menggala Pada tanggal, 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>DR. ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Menggala pada tanggal 2012</p> <p>SEKRETARIS KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p><u>Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.IP</u> Pembina Utama Muda Nip. 19530626 197402 1 001</p>	<p>Ditetapkan di Menggala pada tanggal</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Menggala pada tanggal 2012</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>DARWIS FAUZI</p>	<p>Disempurnakan, nama pejabat yang menetapkan dan mengundang tanpa gelar dan pangkat</p>
17	<p>Lain-lain</p> <p>1. Penjelasan</p> <p>2. Lampiran</p>	<p>-</p> <p>Lampiran : Peraturan Daerah Kab Tulang Bawang Nomor : Tahun 2011 Tanggal : 2011</p>	<p>-</p> <p>LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012</p>	<p>Tidak perlu ada penjelasan, jika semua sudah jelas</p> <p>Pengetikan Lampiran disempurnakan, tidak memakai tempat, tanggal pejabat yang mengundang dan lembaran daerah</p>

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsiderans Menimbang	<p>a. Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah;</p> <p>b. Bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;</p> <p>e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;</p>	<p>a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian Daerah;</p> <p>b. bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;</p>	Konsiderans menimbang disempurnakan, kata bahwa menggunakan huruf kecil
2	Dasar Hukum mengingat	<p>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 02);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667),</p>	<p>1. Dasar hukum mengingat nomor urut 3, 4, 6, 7, 12, 19, 23, 36 dan 37 disempurnakan</p> <p>2. Dengan adanya penyempurnaan, urutan angka disesuaikan dengan hirarki peraturan per-UU-an</p> <p>3. Setiap kalimat diakhiri tanda baca titik koma (,)</p>

1	2	3	4	5
3	Diktum Memutuskan	<p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3629);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 13);</p>	<p>Penulisan tanda baca koma (,) setelah Frase Bupati Tulang Bawang, dihilangkan</p>

BUPATI TULANG BAWANG,

BUPATI TULANG BAWANG

1	2	3	4	5
4	Diktum Menetapkan	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.	Setelah frase PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA, diakhiri tanda baca titik (.)
5	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p>	Pengetikan kata "Dalam....." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
6	Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadaan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>b) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal</p> <p>c) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>d) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadaan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.</p>	Pasal 3 disempurnakan dengan mengubah hurup menjadi ayat
7	Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya serta Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya serta Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 4 disempurnakan Pasal 9 disempurnakan Pasal 16 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut Retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut biaya atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah 	<p>Pasal 22 disempurnakan</p> <p>Pasal 27 disempurnakan</p> <p>Pasal 32 disempurnakan</p> <p>Pasal 42 disempurnakan</p> <p>Pasal 10 disempurnakan dengan mengubah penulisan ayat</p>

1	2	3	4	5
		<p>2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>4) Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pendaftaran sipil adalah pelayanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KTP; b. Surat Keterangan bertempat tinggal; c. Kartu Identitas Kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. KK; dan g. Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengesahan dan pengakuan anak, dan akta ganti nama bagi orang asing. <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat - alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	<p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa Pelataran, Los, Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Objek Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat - alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	<p>Pasal 17 disempurnakan dengan menghilangkan ayat dan disesuaikan dengan Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 23 disempurnakan dengan mengubah penulisan ayat</p> <p>Pasal 28 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</p> <p>(2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p> <p>(2) Wajib Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>	<p>Pasal 33 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur tentang pengecualian retribusi</p> <p>Pasal 11 disempurnakan</p> <p>Pasal 18 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.</p> <p>(2) Wajib Retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.</p>	<p>Pasal 24 disempurnakan dengan mengubah penulisan ayat</p> <p>Pasal 29 disempurnakan</p> <p>Pasal 34 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
8	Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenis pelayanan, b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai, c. Biaya perawatan, d. Biaya pemeriksaan dan tindakan, e. Biaya akomodasi, f. Biaya pemeliharaan g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai</p>	<p>Pasal 39 disempurnakan</p> <p>Pasal 44 ayat (1) disempurnakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 disempurnakan. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah cara pengalokasian sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu jasa/pelayanan kepada wajib retribusi, sehingga harus disesuaikan dengan struktur tarif retribusi.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah dan luas bangunan.</p> <p>(2) Untuk menentukan besarnya nilai pengguna pelayanan pemakaian WC umum ditentukan berdasarkan penggunaannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan biaya administrasi, biaya penyedotan, biaya pembuangan, biaya pengadaan, dan perawatan peralatan dan biaya pembinaan.</p> <p style="text-align: center;">Pasai 45</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan zona.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah dan luas bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar/type pasar yang digunakan.</p> <p>(2) Kelas pasar/type pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasai 45</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan persentase tertentu dan NJOP PBB menara telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 12 ayat (2) dihapus karena harus diatur dalam pasal yang mengatur tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p> <p>Pasal 25 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur tentang kelas pasar/type pasar</p> <p>Pasal 30 disempurnakan</p> <p>1. Pasal 35 disempurnakan.</p> <p>2. Tingkat penggunaan jasa adalah cara pengalokasian sejumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan suatu jasa/pelayanan kepada wajib retribusi, sehingga harus disesuaikan dengan struktur tarif retribusi.</p> <p>Pasai 45 disempurnakan</p>

1	2	3				4					5																																																		
9	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Jangka waktu	<p align="center">Pasal 48</p> Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.				<p align="center">Pasal 48</p> Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya.....bln/thn.					Pasal 48 disempurnakan dengan menyebutkan secara limitatif masa retribusi sesuai dengan jangka waktu penggunaan jasa																																																		
10	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Lampiran I <table border="1" data-bbox="491 438 1271 1502"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medis 3. Konsultasi dokter umum 4. ...dst.</td> <td>250 1.000 1.250</td> <td>750 3.000 3.750</td> <td>1.000 4.000 5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dokter spesialis 4. ...dst.</td> <td>15.000 5.000 7.500</td> <td>45.000 15.000 22.500</td> <td>60.000 20.000 30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 s.d 9 ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/perawatan jenazah 5. Visum et repertum 6. Praktek kerja</td> <td>5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500 12.500</td> <td>15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500</td> <td>20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medis 3. Konsultasi dokter umum 4. ...dst.	250 1.000 1.250	750 3.000 3.750	1.000 4.000 5.000	2	Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dokter spesialis 4. ...dst.	15.000 5.000 7.500	45.000 15.000 22.500	60.000 20.000 30.000	3	3 s.d 9 ...dst.				10	Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/perawatan jenazah 5. Visum et repertum 6. Praktek kerja	5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500 12.500	15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500	20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000	Lampiran I <table border="1" data-bbox="1284 438 2042 1502"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jasa Sarana</th> <th>Jasa Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medi 3. Konsultasi dok 4. ...dst.</td> <td>250 1.000 1.250</td> <td>750 3.000 3.750</td> <td>1.000 4.000 5.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dok 4. ...dst.</td> <td>15.000 5.000 7.500</td> <td>45.000 15.000 22.500</td> <td>60.000 20.000 30.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 s.d 9 ...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/pera watan jenazah</td> <td>5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500</td> <td>15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500</td> <td>20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	1	Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medi 3. Konsultasi dok 4. ...dst.	250 1.000 1.250	750 3.000 3.750	1.000 4.000 5.000	2	Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dok 4. ...dst.	15.000 5.000 7.500	45.000 15.000 22.500	60.000 20.000 30.000	3	3 s.d 9 ...dst.				10	Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/pera watan jenazah	5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500	15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500	20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000	1. Lampiran I yang mengatur tarif pelayanan kesehatan lainnya disempurnakan dengan menambah frase "penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan". 2. Terhadap pelajar/mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan, magang, maupun penelitian seyogianya tidak dikenakan biaya, kecuali apabila dalam praktik maupun penelitian tersebut pelajar/mahasiswa harus menggunakan sarana kesehatan di rumah sakit, misalnya laboratorium dan sebagainya.
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)																																																									
1	Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medis 3. Konsultasi dokter umum 4. ...dst.	250 1.000 1.250	750 3.000 3.750	1.000 4.000 5.000																																																									
2	Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dokter spesialis 4. ...dst.	15.000 5.000 7.500	45.000 15.000 22.500	60.000 20.000 30.000																																																									
3	3 s.d 9 ...dst.																																																												
10	Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/perawatan jenazah 5. Visum et repertum 6. Praktek kerja	5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500 12.500	15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500	20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000																																																									
No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)																																																									
1	Rawat Jalan 1. Rekam medis 2. Pemeriksaan medi 3. Konsultasi dok 4. ...dst.	250 1.000 1.250	750 3.000 3.750	1.000 4.000 5.000																																																									
2	Rawat Inap/hari 1. Akomodasi 2. Visite dokter umum 3. Visite dok 4. ...dst.	15.000 5.000 7.500	45.000 15.000 22.500	60.000 20.000 30.000																																																									
3	3 s.d 9 ...dst.																																																												
10	Pelayanan kesehatan lainnya 1. KIR kesehatan 2. Pemeriksaan kesehatan haji tahap 1 (satu) non laboratorium, non radiologi 3. Pemeriksaan haji tahap 2 (dua) dan suntik vaksin meningitis 4. Pengurusan/pera watan jenazah	5.000 10.000 37.500 15.000 25.000 12.500	15.000 30.000 112.500 35.000 75.000 37.500 37.500	20.000 40.000 150.000 50.000 100.000 50.000 50.000																																																									

	<p>lapangan/pelajar/bulan 7. Penelitian/judul</p> <p>... dst.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1276 110 1626 186">5. Visum et repertum</td> <td data-bbox="1626 110 1760 186"></td> <td data-bbox="1760 110 1895 186"></td> <td data-bbox="1895 110 2026 186"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 186 1626 446">6. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Praktek kerja lapangan/pelajar/bulan</u></td> <td data-bbox="1626 186 1760 446">12.500</td> <td data-bbox="1760 186 1895 446">37.500</td> <td data-bbox="1895 186 2026 446">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 446 1626 625">7. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Penelitian/judul</u></td> <td data-bbox="1626 446 1760 625"></td> <td data-bbox="1760 446 1895 625"></td> <td data-bbox="1895 446 2026 625"></td> </tr> </table> <p>...dst.</p>	5. Visum et repertum				6. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Praktek kerja lapangan/pelajar/bulan</u>	12.500	37.500	50.000	7. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Penelitian/judul</u>				
5. Visum et repertum															
6. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Praktek kerja lapangan/pelajar/bulan</u>	12.500	37.500	50.000												
7. <u>Penggunaan sarana rumah sakit untuk kegiatan Penelitian/judul</u>															
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir serta biaya operasional dan pemeliharaan, serta pemakaian WC Umum.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN</p> <p>(1) Setiap Orang/Badan Hukum atau Perusahaan yang mendapatkan Jasa Pembuangan sampah sebagai berikut:</p> <p>A. Setiap orang atau Pemilik Bangunan disekitar Pasar dipungut Retribusi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) perhari.</p> <p>B. Setiap perusahaan dipungut Retribusi sebesar:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pasar Swalayan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemilik Bangunan disekitar Pasar sebesar Rp.500,- perhari.</p> <p>b. Pasar Swalayan Rp. 10.000,- perhari.</p> <p>c. Rumah Sakit Umum dan Swasta Rp. 10.000,- perhari.</p> <p>d. Kantor Swasta, Gedung Bioskop, Rumah Makan, Hotel/Penginapan dan industri Rp.5.000,- perhari</p> <p>e. Rumah Toko Rp. 1.000,- perhari.</p> <p>f. Toko - toko dengan ukuran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kurang dari 10 m² Rp. 500,- /..... - Luas 11 m² s/d 20 m² Rp. 1.000,- /.... - Luas 21 m² s/d 30 m² Rp. 600,- /.... - Luas 31 m² s/d 40 m² Rp. 700,- /.... - Luas 41 m² s/d 50 m² Rp. 1.000,- /.... - Luas lebih dari 50 m² setiap kelebihan 1 m² dikenakan 2.500,- perbulan. <p>g. Kios dan warung makan Rp. 1.000,- perhari</p> <p>h. Pedagang hamparan, los dan tenda Rp. 1.000,- perhari.</p> <p>i. Pemukiman penduduk dikenakan retribusi sebesar Rp..... per.....</p> <p>i. Pembuangan sampah ke TPA: Rp. 500,- perhari dan kelebihan dari 1 (satu) karung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.-.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 13 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran II Raperda ke dalam Pasal 13 2. Disarankan untuk menambah objek retribusi pemukiman penduduk karena dalam Raperda belum di atur 3. Jangka waktu retribusi toko belum dicantumkan 4. Dengan digabungnya Lampiran II maka Lampiran seterusnya disesuaikan 5. Terhadap pemakaian WC umum dipindahkan menjadi bagian retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus 												

1	2	3	4	5
		<p>b. Rumah Sakit Umum dan Swasta Rp. 10.000,- (sepuluh-ribu-rupiah) perhari;</p> <p>e. Kantor Swasta, Gedung Bioskop, Rumah Makan, Hotel / Penginapan dan tempat tempat industri Rp.5.000,- (lima-ribu-rupiah) perhari;</p> <p>d. Toko, Baringkat termasuk Rumah Toko Rp. 1.000,- (seribu-rupiah) perhari;</p> <p>e. Toko----- toko yang berada dalam pusat perbelanjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -----Ukuran kurang dari 10 m² Rp. 500,- (lima-ratus-rupiah) -----Ukuran 11 m² s/d 20 m² Rp. 1.000,- (seribu-rupiah) -----Ukuran 21 m² s/d 30 m² Rp. 600,- (enam-ratus-rupiah) -----Ukuran 31 m² s/d 40 m² Rp. 700,- (tujuh-ratus-rupiah) -----Ukuran 41 m² s/d 50 m² Rp. 1.000,- (seribu-rupiah) -----Ukuran lebih dari 50 m² setiap kelebihan 1 m² dikenakan 2.500,- (dua-ribu-lima-ratus-rupiah) perbulan. <p>f. Toko yang berada diluar pusat perbelanjaan dikenakan Retribusi sesuai dengan luasnya sebagaimana Pasal..... huruf e.</p> <p>g. Kios dan warung makan Rp. 1.000,- (seribu-rupiah) perhari</p> <p>h. Untuk pedagang hamparan, les dan tendeniiasi Rp. 1.000,- (seribu-rupiah) perhari.</p> <p>(2) Terhadap orang dan/atau perusahaan yang mendapat jasa pembuangan sampah setiap 1 (satu) karung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500,- (lima-ratus-rupiah) perhari dan kelebihan dari 1 (satu) karung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus-rupiah)</p> <p>(3) Terhadap orang yang mendapatkan pelayanan pemakaian WC Umum dikenakan Retribusi untuk mandi sebesar Rp. 1.000,- (seribu-rupiah), dan buang air besar/kotor sebesar Rp. 1.000,- (seribu-rupiah).</p>		

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memerintahkan indeks harga dan perkembangan perekonomian</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati</p> <p style="text-align: center;">Bagian Koempat Struktur Dan Besarnya Tarif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">1. Loc - Rp. 500, /hari</p> <p style="margin-left: 20px;">2. Toko - Rp. 500, /hari</p> <p style="margin-left: 20px;">3. Hamparan - Rp. 500, /hari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>I. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk :</p> <p style="margin-left: 20px;">1. Kartu Keluarga (KK) WNI..... Rp. 10.000,</p> <p style="margin-left: 20px;">2. Kartu Keluarga (KK) Orang Asing Tetap (WNA)..... Rp. 50.000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI.....Rp. 7.500,-</p> <p style="margin-left: 20px;">4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA.....Rp. 50.000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">5. Kartu Penduduk Sementara.... Rp. Tidak dipungut biaya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>I. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk :</p> <p style="margin-left: 20px;">1. Kartu Keluarga (KK) WNI..... Rp. 10.000,</p> <p style="margin-left: 20px;">2. Kartu Keluarga (KK) Orang Asing Tetap (WNA)..... Rp. 50.000,-</p> <p style="margin-left: 20px;">3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI..... Rp. 7.500,-</p> <p style="margin-left: 20px;">4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNA..... Rp. 50.000,</p> <p style="margin-left: 20px;">5. Kartu Penduduk Sementara.....Rp. Tidak dipungut biaya.</p>	<p>1. Pasal 14 dihilangkan karena sudah diatur dalam Pasal 50</p> <p>2. Pasal 15 dihilangkan karena sudah digabung dengan Pasal 13 Raperda ini</p> <p>1. Pasal 20 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran III dalam Pasal 20.</p> <p>2. Pembuatan akta kelahiran yang tepat waktu maupun terlambat bagi WNI dan WNA merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sehingga harus diberikan secara cuma-cuma, sesuai Pasal 28 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p>

1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none">3. Setiap pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu tidak dapat dikenakan retribusi namun dapat dikenakan denda administrasi atas keterlambatan tersebut, sesuai Pasal 90 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.4. Setiap pelaporan perkawinan yang melewati batas waktu dikenakan retribusi yang sama dengan pelaporan perceraian yang tepat waktu, namun dapat dikenakan denda administrasi atas keterlambatan tersebut, sesuai UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.5. Surat keterangan pindah, tanda bukti pelaporan, dan pembatalan akta tidak termasuk objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.6. Dalam tarif ditambah ditambah penerbitan dokumen Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.7. Penetapan besaran sanksi administrasi tidak termasuk dalam komponen struktur dan besaran tarif, namun harus diatur dalam Perda ini.8. Sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting agar disesuaikan dengan jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1	2	3	4	5
		<p>6. Kartu Identitas Kerja.... Rp. Tidak dipungut biaya 7. Kartu Penduduk Musiman Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>II. Biaya Penerbitan Akta Catalan Sipil</p> <p>A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>1. Biaya Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) a. Akta Kelahiran Umur... Rp. Tidak dipungut biaya b. Akta Kelahiran Istimewa (laporan melebihi jangka waktu 60 hari)..... Rp. 25.000,-</p> <p>2. Biaya Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) a. Akta Kelahiran Umur.... Rp. Tidak dipungut biaya. b. Akta Kelahiran Istimewa (laporan melebihi jangka waktu 60 hari)..... Rp. 100.000,-</p> <p>3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI)..... Rp 35.000,-</p> <p>4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (WNA)..... Rp. 150.000,-</p> <p>B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan</p> <p>1. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 35.000,- b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 70.000,-</p> <p>2. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) a. Pencatatan dalam kantor sebesar Rp. 250.000,- b. Pencatatan luar kantor sebesar Rp. 300.000,-</p> <p>3. Biaya Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut tata cara agama masing masing a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 70.000,- b. Warga Negara Asing (WNA) Rp. 100.000,-</p>	<p>6. Kartu Identitas Kerja..... Rp. Tidak dipungut biaya. 7. Kartu Penduduk Musiman Rp. Tidak dipungut biaya</p> <p>II. Biaya Penerbitan Akta Catalan Sipil</p> <p>A. Biaya Penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>1. Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) Umur..... Rp. Tidak dipungut biaya 2. Akta Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) Umur..... Rp. Tidak dipungut biaya 3. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (WNI)..... Rp 35.000,- 4. Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (WNA)..... Rp. 150.000,-</p> <p>B. Biaya Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan</p> <p>1. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) a. Pencatatan dalam kantor sebesar..... Rp. 35.000,- b. Pencatatan luar kantor sebesar . Rp. 70.000,-</p> <p>2. Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) a. Pencatatan dalam kantor sebesar.....Rp. 250.000,- b. Pencatatan luar kantor sebesar..... Rp. 300.000,-</p> <p>C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian</p> <p>1. Warga Negara Indonesia (WNI).....Rp.100.000,- 2. Warga Negara Asing (WNA).....Rp. 500.000,-</p> <p>D. Biaya Penerbitan Akta Pengakuan Anak</p> <p>1. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara IndonesiaRp. 50.000,- 2. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Oleh Warga Negara Asing Rp.100.000,-</p>	<p>9. Dalam menetapkan tarif retribusi, Pemda agar memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum.</p>

1	2	3	4	5
		<p>C. Biaya Penerbitan Akta Perceraian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI)..... Rp.100.000,- 2. Warga Negara Asing (WNA)..... Rp.500.000,- <p>D. Biaya Penerbitan Akta Pengakuan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- 2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak Oleh Warga Negara Asing Rp.100.000,- <p>E. Biaya Penerbitan Akta Kematian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI)... Rp. 15.000,- 2. Warga Negara Asing (WNA)..... Rp.100.000, <p>F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama WNA.....Rp. 25.000,-</p> <p>G. Biaya Penerbitan Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal dan Tanda Bukti Pelaporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Pindah Datang Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Indonesia Rp. 10.000,- 2. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia Rp.100.000,- 3. Surat Keterangan Pindah Sementara WNI.....Rp. 10.000,- 4. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI..... Rp. 10.000,- 5. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN) untuk WNI..... RP.15.000, 6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SPDLN) WNI..... Rp. 30.000, 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Penduduk Orang Asing tinggal Terbatas Rp.100.000,- 8. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Rp.100.000, 9. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap..... Rp.150.000, 	<p>E. Biaya Penerbitan Akta Kematian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia (WNI)....Rp. 15.000,- 2. Warga Negara Asing (WNA).Rp.100.000, <p>F. Biaya Penerbitan Akta Ganti Nama WNA.....Rp. 25.000,-</p> <p>G. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Rp.....</p>	

1	2	3	4	5
		<p>10. Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar Negeri Rp. 25.000,-</p> <p>11. Pelaporan Pembatalan Akta Rp. 25.000,-</p> <p>12. Pelaporan Perubahan Nama Kecil/Keluarga Rp. 25.000,-</p> <p>13. Pelaporan Pembatalan Perkawinan Rp. 25.000,-</p> <p>14. Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan Rp. 150.000,-</p> <p>15. Pelaporan Pengangkatan Anak (Adopsi):</p> <p> a. Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-</p> <p> b. Warga Negara Asing Rp. 50.000,-</p> <p>16. Pelaporan Pengesahan Anak:</p> <p> a. Oleh Warga Negara Indonesia Rp. 10.000,-</p> <p> b. Oleh Warga Negara Asing Rp. 50.000,-</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pasal 21</p> <p>(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa Denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan</p> <p>(2) Setiap penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting</p> <p>(3) Setiap penduduk yang terlambat memiliki/memperpanjang KTP dikenai sanksi administrasi</p> <p>(4) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP akan dikenakan denda administrasi</p> <p>(5) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal tetap terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administrasi</p> <p>(6) Pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pasal 21</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 21 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR</p> <p>1. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1. Pasar Tipe A:</p> <p>1. Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan hampan dipungut Retribusi (Salar) sebesar : Ums s/d 1 m² Rp. 500/hari Lims s/d 2m² Rp. 800 / hari Tambahan kelebihan tiap tiap meter dari 2 m² Rp. 200 / hari</p> <p>2. Setiap pedagang atau pengusaha yang menggunakan Los dipungut Salar sebesar:</p> <p>a. Los semi permanen (termasuk tenda)</p> <p>Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.000 / hari</p> <p>Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.200 / hari</p> <p>Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.500 / hari</p> <p>b. Los permanen</p> <p>Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.200 / hari</p> <p>Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.500 / hari</p> <p>Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.750 / hari</p> <p>3. Setiap pedagang atau pengusaha yang menggunakan Kios dipungut Salar sebesar:</p> <p>a. Kios semi permanen</p> <p>Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.200 / hari</p> <p>Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.500 / hari</p> <p>Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.750 / hari</p> <p>b. Kios permanen</p> <p>Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.500 / hari</p> <p>Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.750 / hari</p> <p>Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 2.000 / hari</p> <p>4. Setiap pedagang atau pengusaha yang menggunakan Toko dipungut Salar sebesar:</p> <p>a. Toko yang ukuran luasnya s/d 9 m² : Rp. 2.000 / hari</p> <p>b. Toko yang ukuran luasnya 9 s/d 11 m² : Rp. 2.200 / hari</p> <p>c. Toko yang ukuran luasnya 12 s/d 14 m² : Rp. 2.500 / hari</p> <p>d. Toko yang ukuran luasnya 15 s/d 16 m² : Rp. 2.750 / hari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>I. Pasar Tipe A :</p> <p>1. Hampan dipungut Retribusi (Salar) sebesar : 0 m² s/d 1 m² Rp. 500/hari 1m² s/d 2m² Rp. 800 / hari Tambahan kelebihan tiap-tiap meter dari 2 m² Rp. 200 / hari</p> <p>2. Los dipungut Retribusi (Salar) sebesar :</p> <p>a. Los semi permanen/tenda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.000 / hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.200 / hari - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.500 / hari <p>b. Los permanen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.200 / hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.500 / hari - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.750 / hari <p>3. Kios dipungut retribusi (Salar) sebesar :</p> <p>a. Kios semi permanen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.200 / hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.500 / hari - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.750 / hari <p>b. Kios permanen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.500 / hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.750 / hari - Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 2.000 / hari <p>4. Toko dipungut retribusi (Salar) sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas s/d 9 m² : Rp. 2.000 / hari b. Luasn 9 s/d 11 m² : Rp. 2.200 / hari c. Luas 12 s/d 14 m² : Rp. 2.500 / hari d. Luas 15 s/d 16m² : Rp. 2.750 / hari e. Luas 17 s/d 20 m² : Rp. 2.900 / hari f. Luas 21 s/d 22 m² : Rp. 3.000 / hari g. Luas 25 s/d 28 m² : Rp. 3.500 / hari h. Luas 29 s/d 35 m² : Rp. 4.000 / hari i. Luas 36 s/d 39 m² : Rp. 4.500 / hari j. Luas 40 m² : Rp. 5.000 / hari k. kelebihan tiap-tiap 1m² dikenakan tambahan : Rp. 350 / hari <p>5. MCK dipungut Retribusi (Salar) Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) / satu kali pemakaian</p>	<p>Pasar 26 disempurnakan dengan menggabung Lampiran IV ke dalam Pasal 26, dengan adanya penggabungan maka Lampiran IV dihilangkan dan Lampiran seterusnya menyesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>e. Toko yang ukuran luasnya 17 s/d 20 m² : Rp. 2.000 / hari f. Toko yang ukuran luasnya 21 s/d 22 m² : Rp. 3.000 / hari g. Toko yang ukuran luasnya 25 s/d 28 m² : Rp. 3.500 / hari h. Toko yang ukuran luasnya 29 s/d 35 m² : Rp. 4.000 / hari i. Toko yang ukuran luasnya 36 s/d 39 m² : Rp. 4.500 / hari j. Toko / bangunan ukuran luas 40 m² : Rp. 6.000 / hari k. Toko / bangunan ukuran luas 40 m² maka l. kelebihan tiap-tiap 1m² dikenakan tambahan Rp. 350 / hari</p> <p>5. Setiap orang yang menggunakan WC dikenakan Retribusi (Salar) Rp. 700 (tujuh ratus rupiah) / satu kali pemakaian</p> <p>II. Pasar Tipe B ;</p> <p>1. Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan hamparan dipungut Retribusi (Salar) sebesar: Luas s/d 1 m² : Rp. 700/hari Luas 1 s/d 2m² : Rp. 1.000/hari Tambahan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m² dikenakan tambahan Rp. 200 (dua ratus rupiah) / had</p> <p>2. Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan Los dipungut Retribusi (Salar) sebesar:</p> <p>a. Los semi permanen (termasuk tenda) Ukuran s/d 4 m² : Rp. 750/hari Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.000/hari Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.200/hari</p> <p>b. Los permanen (termasuk tenda) Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.000/hari Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.200/hari Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.500/hari</p> <p>3. Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan Kios dipungut Retribusi (Salar) sebesar:</p> <p>a. Kios semi permanen (termasuk tenda) Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.000/hari Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.200/hari Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 1.500/hari</p> <p>b. Kios permanen (termasuk tenda) Ukuran s/d 4 m² : Rp. 1.200/hari Ukuran 5 s/d 6,5 m² : Rp. 1.500/hari Ukuran 7 s/d 9 m² : Rp. 2.000/hari</p> <p>4. Setiap pedagang / pengusaha yang menggunakan Toko dipungut Retribusi (Salar) sebesar: a. Toko yang ukurannya s/d 9 m² : Rp. 2.000/hari b. Toko yang ukurannya 9 s/d 11m² : Rp. 2.200/hari c. Toko yang ukurannya 12s/d 14 m² : Rp. 2.400/hari d. Toko yang ukurannya 15 s/d 15 m² : Rp. 2.500/hari</p>	<p>II, Pasar Tipe B ;</p> <p>1. Hamparan dipungut Retribusi (Salar) sebesar: Luas s/d 1 m² Rp. 700/hari Luas 1 s/d 2m² Rp. 1.000/hari Tambahan kelebihan tiap-tiap meter persegi dari 2 m² dikenakan tambahan Rp. 200 (dua ratus rupiah) / hari</p> <p>2. Los dipungut Retribusi (Salar) sebesar:</p> <p>a. Los semi permanen/tenda - Ukuran s/d 4 m² Rp. 750/hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² Rp. 1.000/hari - Ukuran 7 s/d 9 m² Rp. 1.200/hari</p> <p>b. Los permanen/tenda - Ukuran s/d 4 m² Rp. 1.000/hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² Rp. 1.200/hari - Ukuran 7 s/d 9 m² Rp. 1.500/hari</p> <p>3. Kios dipungut Retribusi (Salar) sebesar:</p> <p>a. Kios semi permanen/tenda - Ukuran s/d 4 m² Rp. 1.000/hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² Rp. 1.200/hari - Ukuran 7 s/d 9 m² Rp. 1.500/hari</p> <p>b. Kios permanen/tenda - Ukuran s/d 4 m² Rp. 1.200/hari - Ukuran 5 s/d 6,5 m² Rp. 1.500/hari - Ukuran 7 s/d 9 m² Rp. 2.000/hari</p> <p>4. Toko dipungut Retribusi (Salar) sebesar:</p> <p>a. Luas s/d 9 m² : Rp. 2.000/hari b. Luas 9 s/d 11 m² : Rp. 2.200/hari c. Luas 12s/d 14 m² : Rp. 2.400/hari d. Luas 15 s/d 16 m² : Rp. 2.500/hari e. Luas 17 s/d 20 m² : Rp. 3.000/hari f. Luas 21 s/d 24 m² : Rp. 3.400/hari g. Luas 25 s/d 28 m² : Rp. 3.800/hari h. Luas 29 s/d 35 m² : Rp. 4.000/hari i. Luas 36 s/d 39 m² : Rp. 4.500/hari j. Luas 40 m² : Rp. 5.800/hari k. Kelebihan tiap - tiap 1m², dikenakan tambahan Rp. 200 (dua ratus rupiah)/ hari</p> <p>5. MCK dipungut Retribusi (Salar) Rp. 1000 (Seribu rupiah) / satu kali pemakaian.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>e. Toko yang ukurannya 17 s/d 20 m² : Rp. 3.000/hari f. Toko yang ukurannya 21 s/d 24 m² : Rp. 3.400/hari g. Toko yang ukurannya 25 s/d 28 m² : Rp. 3.800/hari h. Toko yang ukurannya 29 s/d 35 m² : Rp. 4.000/hari i. Toko yang ukurannya 36 s/d 39 m² : Rp. 4.500/hari j. Toko/bangunan ukuran luas 40 m² : Rp. 5.800/hari k. Toko/bangunan ukuran luas 40 m² maka l. Kelebihan tiap-tiap 1m² dikenakan tambahan Rp. 200 (dua ratus rupiah) hari 5. Setiap orang yang menggunakan WC umum dikenakan Retribusi (Salar) Rp. 500 (lima ratus rupiah) / satu kali pemakaian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digelengkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>a. Rumah Pribadi : - Pemeriksaan / Pengujian lokasi.....Rp. 50.000,-/alat b. Badan Usaha - Pemeriksaan / Pengujian lokasi.....Rp. 75.000,- /alat c. Perusahaan - Pemeriksaan / Pengujian lokasi.....Rp.100.000,- /alat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut: Pemeriksaan/pengujian alat pemadam kebakaran setiap tahunnya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya: <ol style="list-style-type: none"> a) sampai dengan 25 liter sebesar Rp b) lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp c) lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp d) lebih dari 150 liter sebesar Rp 2. alat pemadam kebakaran yang berisi gas atau sejenisnya <ol style="list-style-type: none"> a) sampai dengan 6 kg sebesar Rp b) lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp c) lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp d) lebih dari 150 kg sebesar Rp 3. penelitian pengetesan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkler/drancer dan alami sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a) hydrant dan house reel Rp b) alarm otomatis: <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp - lebih dari 10.000 m² sampai dengan 40.000 m² sebesar Rp c) sprinkler otomatis: <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp - lebih dari 10.000 m² sampai dengan 40.000 m² sebesar Rp <p>...dst.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 31 disempurnakan dengan menggabungkan Lampiran V ke dalam Pasal 31, dengan adanya penggabungan maka Lampiran V dihilangkan dan Lampiran seterusnya menyesuaikan. 2. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran agar dibedakan atas jenis alat pemadam kebakaran.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS</p> <p>i. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kakus yang berfungsi sosial, antara lain Sekolah, Rumah Ibadah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Panti Sosial sebesar Rp. 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) b. Kakus Rumah Tangga / tempat tinggal sebesar Rp. 1 00.000,00 (Seratus ribu rupiah) c. Kakus berfungsi umum sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) d. Kakus yang bersifat komersial dikenakan tarif sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) <p>ii. Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 (dua puluh) meter, maka pemakai / pengguna jasa penyedotan kakus harus menambah biaya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelebihan s/d 5 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari jumlah Retribusi 2. Kelebihan dari 5 Meter s/d 10 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 15% dari jumlah Retribusi 3. Kelebihan dari 10 Meter s/d 15 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 20% dari jumlah Retribusi 4. Kelebihan dari 15 Meter s/d 20 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari jumlah Retribusi e. Kelebihan dari 20 Meter ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar 35% dari jumlah Retribusi <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kakus yang berfungsi sosial, antara lain Sekolah, Rumah Ibadah, Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, Panti Sosial sebesar Rp.75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah); b. Kakus Rumah Tangga / tempat tinggal sebesar Rp. 1 00.000,- (Seratus ribu rupiah); c. Kakus berfungsi umum sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah); d. Kakus yang bersifat komersial dikenakan tarif sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); e. Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 (dua puluh) meter, maka pemakai / pengguna jasa penyedotan kakus harus menambah biaya sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelebihan s/d 5 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari jumlah Retribusi 2) Kelebihan dari 5 Meter s/d 10 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 15% dari jumlah Retribusi 3) Kelebihan dari 10 Meter s/d 15 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 20% dari jumlah Retribusi 4) Kelebihan dari 15 Meter s/d 20 Meter dikenakan biaya tambahan sebesar 25% dari jumlah Retribusi 5) Kelebihan dari 20 Meter ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar 35% dari jumlah Retribusi f. Terhadap orang yang mendapatkan pelayanan pemakaian MCK dipungut retribusi sebesar Rp. 1000,- <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 36 disempurnakan dengan menggabung Lampiran VI ke dalam Pasal 36, dengan adanya penggabungan maka Lampiran VI dihilangkan dan Lampiran seterusnya menyesuaikan. 2. Tarif pada lampiran II angka (3) "Terhadap orang yang mendapatkan pelayanan pemakaian WC umum dikenakan retribusi, untuk mandi Rp1.000 dan buang air besar/kecil sebesar Rp1.000,-" digabung sebagai bagian dari tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Pasal 36. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dapat memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang apabila memiliki SDM Penerima dan Alat Kemetrollogian sesuai Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009 2. Apabila Pemkab Tulang Bawang belum menyediakan/ memiliki alat-alat tera, dalam rangka pelayanan tera-tera ulang, maka dalam Raperda ini agar ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemda memberikan pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut.

1	2	3	4	5
11	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 46 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikenakan sebesar 2% (dua persen) selama 3 tahun ditarik setiap tahun dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.</p>	<p>Pasal 46 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.</p>	Pasal 46 disempurnakan
12	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang	<p>Pasal 47 Wilayah pemungutan Retribusi adalah ditempat kegiatan pelayanan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.</p>	<p>Pasal 47 Retribusi jasa umum dipungut di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.</p>	Pasal 47 disempurnakan
13	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang	<p>Pasal 48 Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.</p>	<p>Pasal 48 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya.....</p>	Pasal 48 disempurnakan, dengan menyebutkan secara limitatif masa retribusi {1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun}
13	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	<p>BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. <p>Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Biaya administrasi yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan merupakan pendapatan lain-lain yang pemanfaatannya dapat langsung dipergunakan untuk kantor yang memungut retribusi tersebut sebesar 30% d nilai tarif retribusi. 	<p>BAB XV PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran Pasal 51</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara Bruto. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. <p>Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD 	Judul Bab dan Bagian serta Pasal 51 disempurnakan, dan ayat (3), ayat (4) dihilangkan karena mengatur sanksi administrasi dan penagihan
				Judul Bagian dan ayat (2) dihilangkan, karena penerimaan retribusi harus disetor secara Bruto ke Kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam dan alokasi pemanfaatan pungutan retribusi dialokasikan dalam APBD

1	2	3	4	5
14	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang harus dtlunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Bagian..... Pasal.....</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 53 disempurnakan</p> <p>Ditambahkan Bagian dan Pasal baru yang mengatur tentang penagihan, dengan danya penambahan bagian dan Pasal baru, maka Bagian dan Pasal selanjutnya disesuaikan</p>
15	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.</p>	

1	2	3	4	5
	Penghapusan Piutang retribusi Yang Kedaluarsa	BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN	BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN	Judul bab disempurnakan dengan menyempurnakan kata Kadaluarsa, yang lain menyesuaikan
16	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan masing-masing Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p>	-	Ketentuan Peralihan dihilangkan, karena dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2009, maka semua Perda dan peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan UU tsb, Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan
17	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor... Tahun tentang.... (LD Kabupaten Tulang Bawang Tahun...Nomor..., Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nomor....); 2. Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor... Tahun tentang.... (LD Kabupaten Tulang Bawang Tahun...Nomor..., Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nomor....); 3. dst... <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan Pasal baru yang mengatur tentang pencabutan Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan <p>Pasal 67 disempurnakan</p>
18	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Menggala Pada tanggal, 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG.</p> <p>DR. ABDURACHMAN SARBINI</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.</p> <p>Ditetapkan di Menggala pada tanggal 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG.</p> <p>ABDURACHMAN SARBINI</p>	<p>Nama pejabat yang menetapkan dan mengundangan tanpa gelar, pangkat dan NIP serta tanpa garis bawah, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011</p>

1	2	3	4	5																																																																																																				
19	Lain-lain 1. Penjelasan 2. Lampiran	<p>Diundangkan di Menggala pada tanggal 2012 SEKRETARIS KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>Dre. DARWIS FAUZI, M.Si, M.I.P Pembina Utama Muda Nip. 19530626 197402 1 001</p> <p>Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Tulang Bawang Nomor : Tahun 2011 Tanggal : 2011</p> <p>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <table border="1" data-bbox="473 878 1249 1170"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Rawat Jalan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Rekam Medis</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan Medis</td> <td>1.000</td> <td>3.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konsultasi Dokter Umum</td> <td>1.250</td> <td>3.750</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konsultasi Spesialis</td> <td>3.750</td> <td>11.250</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)</td> <td>2.500</td> <td>7.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tindakan Injeksi</td> <td>500</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelayanan Farmasi</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Tes Buta Warna</td> <td>1.250</td> <td>3.750</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dst.....</p>	No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)	I	Rawat Jalan				1.	Rekam Medis	250	750	1.000	2.	Pemeriksaan Medis	1.000	3.000	4.000	3.	Konsultasi Dokter Umum	1.250	3.750	5.000	4.	Konsultasi Spesialis	3.750	11.250	15.000	5.	Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)	2.500	7.500	10.000	6.	Tindakan Injeksi	500	1.500	2.000	7.	Pelayanan Farmasi	250	750	1.000	8.	Tes Buta Warna	1.250	3.750	5.000	<p>Diundangkan di Menggala pada tanggal 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>DARWIS FAUZI</p> <p>LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012</p> <p>TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSLING, PUSTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA</p> <table border="1" data-bbox="1266 979 2026 1271"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Rawat Jalan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Rekam Medis</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan Medis</td> <td>1.000</td> <td>3.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konsultasi Dokter Umum</td> <td>1.250</td> <td>3.750</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konsultasi Spesialis</td> <td>3.750</td> <td>11.250</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)</td> <td>2.500</td> <td>7.500</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Tindakan Injeksi</td> <td>500</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelayanan Farmasi</td> <td>250</td> <td>750</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Tes Buta Warna</td> <td>1.250</td> <td>3.750</td> <td>5.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dst.....</p>	No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)	I	Rawat Jalan				1.	Rekam Medis	250	750	1.000	2.	Pemeriksaan Medis	1.000	3.000	4.000	3.	Konsultasi Dokter Umum	1.250	3.750	5.000	4.	Konsultasi Spesialis	3.750	11.250	15.000	5.	Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)	2.500	7.500	10.000	6.	Tindakan Injeksi	500	1.500	2.000	7.	Pelayanan Farmasi	250	750	1.000	8.	Tes Buta Warna	1.250	3.750	5.000	<p>Penjelasan dihilangkan, tidak perlu ada penjelasan, jika semua sudah jelas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetikan Lampiran disempurnakan dan lampiran lainnya menyesuaikan 2. Tempat, tanggal dan pejabat yang mengundang dan lembar daerah dihilangkan 3. Nama pejabat yang menetapkan Perda tidak memakai gelar
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																																																				
I	Rawat Jalan																																																																																																							
1.	Rekam Medis	250	750	1.000																																																																																																				
2.	Pemeriksaan Medis	1.000	3.000	4.000																																																																																																				
3.	Konsultasi Dokter Umum	1.250	3.750	5.000																																																																																																				
4.	Konsultasi Spesialis	3.750	11.250	15.000																																																																																																				
5.	Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)	2.500	7.500	10.000																																																																																																				
6.	Tindakan Injeksi	500	1.500	2.000																																																																																																				
7.	Pelayanan Farmasi	250	750	1.000																																																																																																				
8.	Tes Buta Warna	1.250	3.750	5.000																																																																																																				
No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (RP)																																																																																																				
I	Rawat Jalan																																																																																																							
1.	Rekam Medis	250	750	1.000																																																																																																				
2.	Pemeriksaan Medis	1.000	3.000	4.000																																																																																																				
3.	Konsultasi Dokter Umum	1.250	3.750	5.000																																																																																																				
4.	Konsultasi Spesialis	3.750	11.250	15.000																																																																																																				
5.	Rawat Kunjungan (ke Rumah Pasien)	2.500	7.500	10.000																																																																																																				
6.	Tindakan Injeksi	500	1.500	2.000																																																																																																				
7.	Pelayanan Farmasi	250	750	1.000																																																																																																				
8.	Tes Buta Warna	1.250	3.750	5.000																																																																																																				

1	2	3	4	5
		<p>Ditetapkan di Moggala Pada tanggal, 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>DR. ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Moggala pada tanggal, 2012</p> <p>SEKRETARIS KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.IP Pembina Utama Muda Nip. 19530626 197402 1 001</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR</p>	<p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>ABDURACHMAN SARBINI</p>	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

HASIL EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul Raperda	BUPATI TULANG BAWANG	BUPATI TULANG BAWANG,	Setelah Frase Bupati Tulang Bawang, diakhiri dengan tanda baca koma (,)
2	Konsiderans menimbang	a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi dan masuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Perizinan tertentu.	a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang yang mengatur Retribusi dan masuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Retribusi Perizinan tertentu;	Konsiderans menimbang disempurnakan dengan menuliskan tanda baca titik koma (,) disetiap akhir kalimat
3	Dasar hukum Mengingat	6. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4844);	Dasar Hukum mengingat nomor 16, dan 17 dihilangkan, nomor 6 disempurnakan dan urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan per-Uuan
4	Diktum memutuskan	MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN:	Penulisan tanda baca titik dua (:) setelah frase Memutuskan, tanpa spasi

1	2	3	4	5
5	Diktum Menetapkan	<p align="center">PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p>	<p align="center">PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.</p>	<p>Setelah frase PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, diakhiri tanda baca titik (.)</p>
6	Ketentuan Umum	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p>
7	Nama, objek dan subjek	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KBD), koefisien luas bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan acaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KBD), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.</p> <p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan acaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 5 ayat (2) disempurnakan</p> <p>Pasal 9 disempurnakan</p> <p>Pasal 10 ayat (2) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
8	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan, indeks integritas, volume, indeks pembangunan baru atau tingkat kerusakan, dan harga satuan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.</p> <p>(2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).</p> <p>(3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Koefisien Luas Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas s/d 100 M koefisien..... - Luas s/d 250 M koefisien..... - Luas s/d 500 M koefisien..... - Luas s/d 750 M koefisien..... - Luas s/d 1000 M koefisien..... - Luas s/d 1500 M koefisien..... <p>Dst.....</p>	<p>Pasal 11 ayat (1) disempurnakan</p> <p>Pasal 16 ayat (1) disempurnakan</p> <p>Pasal 7 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan luas ruang tempat usaha dan golongan perusahaan.</p>	<p>b. Koefisien Tingkat Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan 1 Lantai koefisien.... - Bangunan 2 Lantai koefisien.... - Bangunan 3 Lantai koefisien.... - Bangunan 4 Lantai koefisien.... Dst.... <p>c. Koefisien Guna Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> Bangunan Sosial Koefisien.... Bangunan Perumahan Koefisien.... Bangunan Fasilitas umum Koefisien.... Bangunan Pendidikan Koefisien.... Bangunan Kelembagaan/Kantor Koefisien.... Dst.... <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin gangguan diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, dan indeks lokasi/indeks gangguan.</p> <p>(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai</p> <p>(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tarif Lingkungan (TL) <ul style="list-style-type: none"> 1) industri <ul style="list-style-type: none"> a) Luas... besarnya tarif.../m² b) Dst..... 2) Pergudangan <ul style="list-style-type: none"> a) Luas.... besarnya tarif.../m² b) Dst.... b. Indeks Lokasi (IL) <ul style="list-style-type: none"> a) Jalan Negara indeks... b) Jalan Provinsi indeks... c) Jalan Kabupaten indeks... d) Jalan Kampung indeks... c. Indeks Gangguan (IG) <ul style="list-style-type: none"> a) Besar... b) Sedang.... c) Kecil... <p style="text-align: center;">Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU) :.....</p>	

1	2	3	4	5
9	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>I. STRUKTUR DAN CARA MENGUKUR BESARAN TARIF RETRIBUSI</p> <p>Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perinciannya adalah sebagai berikut:</p> <p>Rumus Perhitungan yang dipakai dalam menentukan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Luas Tempat Usaha x Koefisien Dasar Bangunan x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien ketinggian Bangunan x Koefisien Jalan.</p> <p>A. Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut</p> <p>A. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)</p> <p>1. Bangunan Permanen</p> <p>1. Bangunan Perumahan:</p> <p>a. Rumah dengan luas s/d 100M²</p> <p>b. Rumah dengan luas 101 M² s/d 150 M²</p> <p>c. Rumah dengan luas 151 M² s/d 200 M²</p> <p>d. Rumah dengan luas 201 M² s/d 250 M²</p> <p>e. Rumah dengan luas 251 M² s/d 350 M²</p> <p>f. Rumah dengan luas 350 M²</p> <p>g. Real Estate Apaertemen, Flat, Kost, Kontr</p> <p>2. Bangunan Gedung Tidak Bertingkat selain Perumahan:</p> <p>1. Type A, Per M²</p> <p>2. Type B, Per M²</p> <p>3. Type C, Per M²</p> <p>3. Bangunan Gedung Bertingkat selain perumahan:</p> <p>1. Type A, Per M²</p> <p>2. Type B, Per M²</p> <p>3. Type C, Per M²</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan Rp.....</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan rumus: Retribusi = (Luas Tempat Usaha x Koefisien Dasar Bangunan x Koefisien Luas Bangunan x Koefisien Ketinggian Bangunan x Koefisien Jalan) + Biaya Administrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumus perhitungan retribusi IMB yang terutang disesuaikan dengan masing-masing tarif dan koefisien yang diatur dalam Raperda ini. 2. Disarankan agar biaya administrasi digabungkan dalam tarif bangunan bukan tarif tersendiri.

1	2	3	4	5
		<p>Yang termasuk Bangunan Gedung selain Perumahan yaitu:</p> <p>2 Gedung Type A antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Kantor; b Gedung Biro/kepp; c Pasar Swalayan; d Pusat Pembelajaran; e Rumah Sakit Tipe A; f Show Room; g Motel; h Pool/Mobil; i Bank; j Mosse dan Penginapan Karyawan; k Restoran; l Cafe; m Diskotik; n Balai Atau Gedung Pertemuan; o Gedung serba guna; p Tempat kursus atau Balai Pelatihan; q Dermaga; r Bangunan Industry; s Bangunan Pabrik; t Sarang Walet <p>2 Gedung Type B antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pertokoan (toko); b Perpustakaan; c Gedung Kesehatan dan Sejanis nya; d Penginapan Lsman dan Burgalaw; e Apotik; f Laboratorium; g Klinik Bersalin; h Gudang; i Ruang Penyimpanan Barang; j Ruang Praktek Dokter Swasta; k Ruang Praktek Pengasara; l Ruang Praktek Notaris dan PPAI; m Martol; n Bengkel atau Werkhepp; o Rumah Sakit Tipe C. <p>3 Gedung Type C antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Gedung Perguruan Tinggi atau akademi; b Gedung SMU/SLTA atau sederajat; c Gedung SMP/SLTP atau sederajat; d Gedung SD, TK atau sederajat; e Balai Latihan Kerja dan sejenisnya 		

1	2	3	4	5
		<p>II. Bangunan rumah dan atau gedung seni permana diperhitungkan 50% (lima puluh persen) dari standarisasi bangunan permana yang menjadi pedoman di atas.</p> <p>III. Bangunan Darurat atau sementara diperhitungkan 30% (tiga puluh persen) dari standarisasi Bangunan permana yang menjadi pedoman di atas.</p> <p>B. Koefisien jalan</p> <p>a. Bangunan yang berada di ruas jalan Negara koefisien 4;</p> <p>b. Bangunan yang berada di ruas jalan provinsi koefisien 3;</p> <p>c. Bangunan yang berada di ruas jalan kabupaten koefisien 2;</p> <p>d. Bangunan yang berada di ruas jalan kampung/sang koefisien 1;</p> <p>C. Koefisien Ketinggian Bangunan koefisien lantai bangunan bertingkat sebagaimana dimaksud pada perda ini dikalikan dengan koefisien tetap dari harga satuan bangunan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Lantai 1 koefisien 1;</p> <p>b. Lantai 2 koefisien 1,25;</p> <p>c. Lantai 3 koefisien 1,5;</p> <p>d. Lantai 4 koefisien 1,75;</p> <p>e. Lantai lebih dari 4 koefisien 2.</p> <p>D. Koefisien Luas Bangunan</p> <p>a. untuk bangunan non komersil:</p> <p>— Bangunan bertantai kurang dari 200M² Koefisien 0,4;</p> <p>— Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Koefisien 0,2;</p> <p>— Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Koefisien 0,3;</p> <p>b. untuk bangunan komersil:</p> <p>— Bangunan bertantai kurang dari 200 M² Koefisien 0,5;</p> <p>— Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Koefisien 0,75;</p> <p>— Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Koefisien 1;</p> <p>B. Bangunan Terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding) atau yang sejenisnya selain perumahan ditetapkan dengan tidak menggunakan rumus perhitungan sebagaimana di atas.</p>		

1	2	3	4	5
		<p>Adapun perinciannya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan terbuka per M² Rp. 10.000,- b. Water Tower/bak penampungan air per m³ Rp. 6000,- c. Tiang antena M. Tower melebihi ketinggian 5 (lima) M keatas setiap kelebihan per meter Rp. 500.000,- d. Kalam renang per M² Rp. 100.000,- e. Pembuatan Lapangan tenis, bulu tangkis dan sejenisnya per M² Rp. 10.000,- f. Pembuatan jalan Khusee milik swasta per M² Rp. 20.000,- g. Pagar Pekarangan dan Tanggul tarif per M. Rp. 6000,- h. pekerjaan jalan per M² Rp. 4000,- i. Gardu/gapura jag per M² Rp. 6000,- j. Pondsai mesin (diluar bangunan) per munit Rp. 450.000,- k. Jambatan / lift (untuk service kendaraan) per unit Rp. 450.000,- l. Gardu Listrik ruang travo dan panel dengan luas maksimal 2 M² per unit Rp. 150.000,- m. Kontruksi Reklame per M. Rp. 100.000,- n. Monumen dalam persil pekarangan per unit Rp. 450.000,- o. Instalasi bahan bakar (SPBU) dan sejenisnya per unit Rp. 75.000,- p. Saluran air per M.lari (M.) Rp. Rp. 10.000,- q. Tiang Listrik dan/atau tiang telepon sejenis per titik Rp. 25.000,- C. Pada perbaikan berat (renovasi bangunan) dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin, dipungut retribusi bangunan 50% (lima puluh persen) dari retribusi bangunan sebagai mana yang di maksud dalam Pasal 7,- <p>D. Biaya Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendaftaran <ul style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Berkas permohonan untuk bangunan non komersil: <ul style="list-style-type: none"> Bangunan bertantai Kurang dari 200 M² Rp. 25.000,- Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Rp. 50.000,- 		

1	2	3	4	5																																																																						
		<p>Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Rp. 75.000,- b. Pendaftaran Berkas permohonan untuk bangunan komersil: Bangunan bertantai Kurang dari 200 M² Rp. 50.000,- Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Rp. 100.000,- Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Rp. 150.000,- 2. Biaya Pemeriksaan Konstruksi Bangunan Bangunan bertantai Kurang dari 200 M² Rp. 100.000,- Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Rp. 200.000,- Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Rp. 300.000,- 3. Biaya Pengawasan Pelaksanaan bangunan: Bangunan bertantai Kurang dari 200 M² Rp. 25.000,- Bangunan bertantai 200 M² sampai 500 M² Rp. 50.000,- Bangunan bertantai lebih dari 500 M² Rp. 75.000,-</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF IZIN GANGGUAN</p> <p>1 Nilai TL, IL, IG, LTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perinciannya adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai Tarif Lingkungan (TL) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="470 1161 1196 1364"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Lingkungan</th> <th colspan="2">Jenis Usaha</th> </tr> <tr> <th>Industri</th> <th>Lainnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lingkungan Pertokoan</td> <td>Rp. 900,-</td> <td>Rp. 800,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lingkungan Pasar</td> <td>Rp. 1000,-</td> <td>Rp. 900,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lingkungan Pemukiman</td> <td>Rp. 1100,-</td> <td>Rp. 1000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lingkungan Sosial</td> <td>Rp. 1200,-</td> <td>Rp. 1100,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lingkungan Persawahan / Perkebunan</td> <td>Rp. 1300,-</td> <td>Rp. 1200,-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Lingkungan	Jenis Usaha		Industri	Lainnya	1	Lingkungan Pertokoan	Rp. 900,-	Rp. 800,-	2	Lingkungan Pasar	Rp. 1000,-	Rp. 900,-	3	Lingkungan Pemukiman	Rp. 1100,-	Rp. 1000,-	4	Lingkungan Sosial	Rp. 1200,-	Rp. 1100,-	5	Lingkungan Persawahan / Perkebunan	Rp. 1300,-	Rp. 1200,-	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada perhitungan sebagai berikut: Tarif Lingkungan x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Luas Ruang Tempat Usaha</p> <p>(2) Nilai TL, IL, IG, LTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Tarif Lingkungan (TL) ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1330 1079 2002 1323"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Lingkungan</th> <th>Industri</th> <th>Lainnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Lingkungan Pertokoan</td> <td>Rp900,-</td> <td>Rp800,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Lingkungan Pasar</td> <td>Rp1.000,-</td> <td>Rp900,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Lingkungan Pemukiman</td> <td>Rp1.100,-</td> <td>Rp1.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Lingkungan Sosial</td> <td>Rp1.200,-</td> <td>Rp1.100,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Lingkungan Persawahan/ Perkebunan</td> <td>Rp1.300,-</td> <td>Rp1.200,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar:</p> <table border="1" data-bbox="1330 1356 2002 1518"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Jalan</th> <th>Kelas</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jalan Negara</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Jalan Provinsi</td> <td>2</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jalan Kabupaten</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jalan Kampung</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Lingkungan	Industri	Lainnya	1.	Lingkungan Pertokoan	Rp900,-	Rp800,-	2.	Lingkungan Pasar	Rp1.000,-	Rp900,-	3.	Lingkungan Pemukiman	Rp1.100,-	Rp1.000,-	4.	Lingkungan Sosial	Rp1.200,-	Rp1.100,-	5.	Lingkungan Persawahan/ Perkebunan	Rp1.300,-	Rp1.200,-	No	Jenis Jalan	Kelas	Indeks	1.	Jalan Negara	1	6	2.	Jalan Provinsi	2	5	3.	Jalan Kabupaten	3	4	4.	Jalan Kampung	4	3	<p>1. Tower tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan agar dihilangkan.</p> <p>2. Pengenaan Retribusi Izin Gangguan untuk bangunan tower adalah terhadap pemakaian genset.</p> <p>3. Terhadap perusahaan tower/menara telah dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>4. Banyaknya jumlah pungutan terhadap perusahaan tower/menara dapat mempengaruhi harga jual kepada konsumen dan menghambat investasi di suatu daerah.</p>
No	Jenis Lingkungan	Jenis Usaha																																																																								
		Industri	Lainnya																																																																							
1	Lingkungan Pertokoan	Rp. 900,-	Rp. 800,-																																																																							
2	Lingkungan Pasar	Rp. 1000,-	Rp. 900,-																																																																							
3	Lingkungan Pemukiman	Rp. 1100,-	Rp. 1000,-																																																																							
4	Lingkungan Sosial	Rp. 1200,-	Rp. 1100,-																																																																							
5	Lingkungan Persawahan / Perkebunan	Rp. 1300,-	Rp. 1200,-																																																																							
No	Jenis Lingkungan	Industri	Lainnya																																																																							
1.	Lingkungan Pertokoan	Rp900,-	Rp800,-																																																																							
2.	Lingkungan Pasar	Rp1.000,-	Rp900,-																																																																							
3.	Lingkungan Pemukiman	Rp1.100,-	Rp1.000,-																																																																							
4.	Lingkungan Sosial	Rp1.200,-	Rp1.100,-																																																																							
5.	Lingkungan Persawahan/ Perkebunan	Rp1.300,-	Rp1.200,-																																																																							
No	Jenis Jalan	Kelas	Indeks																																																																							
1.	Jalan Negara	1	6																																																																							
2.	Jalan Provinsi	2	5																																																																							
3.	Jalan Kabupaten	3	4																																																																							
4.	Jalan Kampung	4	3																																																																							

b. Nilai Indeks Lingkungan (IL) ditetapkan sebesar :

No	Jenis Jalan	K e l a s	Indeks
1	Jalan Negara	1	6
2	Jalan Provinsi	2	5
3	Jalan Kabupaten	3	4
4	Jalan Kampung	4	3

c. Nilai Indeks Gangguan (IG) :

No	Jenis Gangguan	Indeks
1	Gangguan Besar	5
2	Gangguan Sedang	4
3	Gangguan Kecil	3

d. Luas Tempat Usaha (LTU)

Luas tempat usaha adalah Ruang Bangunan / Tempat yang digunakan sebagai tempat / penunjang usaha.

2. Khusus untuk perhitungan Menara Tower Luas Tempat usahanya dihitung berdasarkan Tinggi Tower dikali 4.

c. Nilai Indeks Gangguan (IG):

No	Jenis Gangguan	Indeks
1.	Gangguan Besar	5
2.	Gangguan Sedang	4
3.	Gangguan Kecil	3

d. Luas Tempat Usaha (LTU)

Luas tempat usaha adalah ruang bangunan/tempat yang digunakan sebagai tempat penunjang usaha.

(3) Penggolongan Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan besar
 - a. Industri tekstil;
 - b. Pabrik kimia
 - c. Pabrik pupuk/obat-obatan
 - d. 4 s.d 47 ...dst.
2. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan sedang
 - a. Pabrik ukiran dan alat-alat rumah tangga
 - b. Cucian mobil
 - c. ...dst.
3. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan kecil
 - a. Pabrik makanan dan minuman
 - b. Pabrik pakaian jadi/konveksi

...dst.

1	2	3	4	5
		<p>3. Penggolongan Perusahaan</p> <p>A. Perusahaan yang termasuk kategori gangguan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Tekstil; 2. Pabrik Kimia; 3. Pabrik pupuk/obat –obatan; 4. Pabrik penyamaan kulit dan pengolahan kulit; 5. Pabrik pabrik serat sintetis; 6. Pabrik vernis, cat, lak serlak dan sejenisnya; 7. Pabrik obat – obatan tidak termasuk jamu tradisional; 8. Pabrik sabun dan alat pembersih; 9. Pabrik Industri bahan peledak, korek api dan sejenisnya; 10. Pabrik karet dan industry barang – barang terbuat dari karet; 11. Pabrik semen dan sejenisnya; 12. Pabrik keramik, 13. Pabrik batu baterai dan accu; 14. Pabrik Pencelupan logam; 15. Pabrik makanan ternak; 16. Pabrik pulp kertas; 17. Pabrik minyak goreng; 18. Pabrik penggergajian kayu; 19. Pabrik triplek, plywood dan sejenisnya; 20. Pabrik gula; 21. Pabrik tapioca; 22. Pabrik industri elektronika; 23. Pabrik alumunium; 24. Pabrik industry karoseri mobil; 25. Hotel Internasional atau berbintang; 26. Restoran; 27. Show room kendaraan bermotor; 28. Show room barang – barang alat elektronika; 29. Bilyard centre amasumi dan mesin permainan anak – anak; 30. Pergudangan/tempat penyimpanan barang; 31. Pembibitan ayam ras, ayam petelor dan pedaging; 32. Penyewaan alat – alat berat; 33. Perusahaan kecap; 34. Distributor obat – obatan dan bahan kimia; 		

1	2	3	4	5
		<p>35. Distributor traktor dan alat – alat sejenisnya; 36. Pompa bensin; 37. Panti pijat; 38. Penyalur minyak pelumas; 39. Perusahaan minyak nilam/cengkeh/serai; 40. Pembakaran batu kapur; 41. Villa / kecil; 42. Penimbunan pipa gas/serat; 43. Pertambakan; 44. Bangunan sarang burung wallet; 45. Bioskop kelas A dan B; 46. SPBU / Pom Bensin; 47. Pabrik penggilingan padi / Heler; 48. Tower; B. Perusahaan yang termasuk katagori Gangguan Sedang 1. Pabrik Ukiran dan alat –alat rumah tangga; 2. Cucian mobil; 3. Pabrik rajutan; 4. Pabrik bata, genteng, teraso, batako dan lain – lain; 5. Pabrik pengecoran logam, pengolahan logam; 6. Pabrik plastic; 7. Bengkel mobil (las karbit, listrik); 8. Bangkel ketok, duco dan sebagainya; 9. Pabrik batu kapur/krokes da sejenisnya; 10. Pabrik penggilingan beras, kopi, dan lain – lain; 11. Pabrik perusahaan lain yang sejenisnya; 12. Bioskop kelas A, B; 13. Toko alat elektronik; 14. Toko alat bangunan; 15. Bioskop kelas C, D; 16. Toko swalayan; 17. Hotel / losmen / penginapan / mes; 18. Toko kaca mata; 19. Toko jam / arloji; 20. Toko emas / perhiasan lainnya; 21. Toko onderdil / alat variasi mobil; 22. Bauty salon / potong rambut / barber shop; 23. Bank swasta; 24. Health centre; 25. Praktek dokter;</p>		

1	2	3	4	5
		<p>26. Biro perjalanan jasa, angkutan; 27. Video rental, shooting video, foto studio; 28. Kontraktor/ konsultan/ instalator; 29. Ekspedisi angkutan barang; 30. Notaris/ Pengacara; 31. Kolam pemancingan; 32. Leveransir/ garansi hasil bumi; 33. Vulkanisir ban; 34. Pembuatan bak mobil (truk); 35. Gedung pertemuan; 36. Penyewaan generator; 37. Toko makanan ternak; 38. Agen undian berhadiah; 39. Toko alat – alat listrik; 40. Usaha show artis; 41. Toko alat –alat olahraga; 42. Penggilingan kopi bubuk; 43. Perusahaan took – took Lin yang sejenis minimarket; 44. Kontraktor, perdagangan umum dan sejenisnya; 45. Biro reklame; 46. Cleaning service; 47. Laundry (binatu); 48. Kantor cabang; 49. Usaha meubeler; 50. Took meubel dan alat rumah tangga; 51. Rumah makan/bakery; 52. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan sejenisnya); 53. Perdagangan daging dan ikan; 54. Warung Internet; 55. Penyewaan alat pesta, alat music dan lapangan olahraga; 56. Steam Mobil / pencucian mobil; 57. Pengobatan tradisional; 58. Kolam renang; 59. Mess, pondok wisata, pondok pemuda dan penginapan.</p> <p>C. Perusahaan yang termasuk katagori gangguan kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik makanan dan minuman; 2. Pabrik pakaian jadi/konveksi; 3. — 		

1	2	3	4	5
		<p>4. Pabrik rotan dan anyaman – anyaman bambu;</p> <p>5. Pabrik alat – alat olahraga dan kantor;</p> <p>6. Percetakan;</p> <p>7. Pabrik rumah tangga;</p> <p>8. Pabrik es balok;</p> <p>9. Pabrik perusahaan yang sejenis;</p> <p>10. Mesin permainan anak-anak;</p> <p>11. Warung kelontongan;</p> <p>12. Pedagang ikan asin;</p> <p>13. Peternakan sapi perah;</p> <p>14. Peternakan ayam unggas;</p> <p>15. Rumah potong hewan;</p> <p>16. Tempat – tempat kursus keterampilan dan sejenisnya;</p> <p>17. Salon kecantikan;</p> <p>18. Warung nasi, kopi dan sejenisnya;</p> <p>19. Taman bunga;</p> <p>20. Budidaya ikan hias;</p> <p>21. Pertambakan;</p> <p>22. Kolam air deras;</p> <p>23. Rumah kontrakan / kos;</p> <p>24. Praktek dokter umum / gigi / hewan / psikologi;</p> <p>25. Rumah sakit swasta / klinik bersalin;</p> <p>26. Biro jasa lainnya;</p> <p>27. Servis jam, alat – alat kantor dan sejenisnya;</p> <p>28. Leveransir bahan bangunan (pasir, batu dan sejenisnya);</p> <p>29. Penyewaan alat – alat pesta;</p> <p>30. Penyewaan alat – alat music/band dan kelengkapan lain –lain;</p> <p>31. Penyewaan alat –alat olahraga;</p> <p>32. Perhiasan emas, perak dan sejenisnya;</p> <p>33. Perusahaan es krim;</p> <p>34. Pencucian mobil;</p> <p>35. Pengeceran undian berhadiah;</p> <p>36. Pengobatan tradisional;</p> <p>37. Kolam renang;</p> <p>38. Rumah pondok wisata, pondok pemuda dan penginapan;</p> <p>39. Pemangkas rambut;</p> <p>40. Studio radio swasta;</p> <p>41—</p>		

1	2	3	4	5
		<p>42. Pertukaran gigi; 43. Usaha roti; 44. Kios – kios / los dalam pasar; 45. Pembuatan sepatu / sandal; 46. Menjual minyak eceran; 47. Service radio / televise; 48. Service sepeda / becak; 49. Usaha barang – barang bekas; 50. Reparasi accu / dynamo; 51. Penyedotan tinja; 52. Praktek Bidan; 53. Usaha Fotocopy; 54. Usaha penjahit; 55. Steam motor / pencucian motor; 56. Perdagangan sayur mayur dan buah – buah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK</p> <p>a. Izin trayek dan operasi:</p> <p>1. Kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk Rp. 150.000,- 2. Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk Rp. 50.000,-</p> <p>b. Daftar ulang/kartu pengawasan:</p> <p>1. Kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat duduk Rp. 20.000,- 2. Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk Rp. 15.000,-</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>1. Kapasitas 9 sampai dengan 12 tempat Rp. 150.000,-/ 5 tahun;</p> <p>2. Kapasitas kurang dari 9 tempat duduk Rp. 50.000,-/ 5 tahun</p>	<p>1. Kartu pengawasan sudah tercakup dalam pemberian izin trayek, sehingga tarif untuk kartu pengawasan dapat digabung ke dalam tarif retribusi izin trayek.</p> <p>2. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun sehingga tarif dikenakan per 5 tahun.</p> <p>3. Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.</p> <p>4. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003, izin operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.</p> <p>5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan agar menghapus ketentuan izin operasi karena tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek.</p>

1	2	3	4	5
10	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Wilayah Pemungutan Retribusi adalah tempat kegiatan pelayanan perizinan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.</p>	Pasal 19 disempurnakan
11	Masa Retribusi dan Saat Retribusi Yang Terutang	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya.....bln/thn.</p>	Pasal 20 disempurnakan, dengan menyebutkan secara limitatif masa retribusi {1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun
12	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Biaya administrasi yang meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan merupakan pendapatan lain-lain yang pemanfaatannya dapat langsung dipergunakan untuk kantor yang memungut retribusi tersebut sebesar 30% dari nilai tarif retribusi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara Bruto.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	Pasal 23 disempurnakan dan ayat (3) dan ayat (4) dihilangkan karena mengatur sanksi administrasi dan penagihan
				Pasal 24 ayat (2) disempurnakan, karena penerimaan retribusi harus disetor secara Bruto ke Kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam dan alokasi pemanfaatan pungutan retribusi dialokasikan dalam APBD

1	2	3	4	5
13	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan</p> <p>Ditambahkan Pasal baru yang mengatur tentang penagihan, dengan danya penambahan bagian dan Pasal baru, maka Bagian dan Pasal selanjutnya disesuaikan</p>
14	Sanksi Administrasi	-	<p style="text-align: center;">BAB... SANKSI ADMINISTRASI Pasal.....</p> <p>Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Penambahan BAB dan Pasal baru, yang mengatur tentang Sanksi Administrasi, dengan adanya penambahan, maka Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan</p>
15	Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa	<p style="text-align: center;">BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN</p>	<p>Judul bab disempurnakan dengan menyempurnakan kata Kedaluwarsa, yang lain menyesuaikan</p>
16	Ketentuan Peralihan	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan masing-masing Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Umum masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Ketentuan Peralihan dihilangkan, karena dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2009, maka semua Perda dan peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan UU tsb, Bab dan Pasal selanjutnya menyesuaikan</p>

1	2	3	4	5
17	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 1998 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 09);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 10);</p> <p>c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Jasa Angkutan Laut dan Perairan Daratan;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009 Nomor 20).</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 07);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Pada Perusahaan Industri dan Perusahaan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 07);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan didalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 12 seri B);</p> <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>1. Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor... Tahun Tentang... (LD Kabupaten Tulang Bawang Tahun...Nomor..., Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nomor...);</p> <p>2. Peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor... Tahun Tentang... (LD Kabupaten Tulang Bawang Tahun...Nomor..., Tambahan LD Kabupaten Tulang Bawang Nomor...);</p> <p>3. dst...</p> <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>1. Pasal 38 disempurnakan</p> <p>2. Pencabutan Perda seharusnya hanya yang diatur kembali dalam Perda ini</p>
18	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Menggala pada tanggal, _____ 2012 BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>DR. ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Menggala pada tanggal _____ 2012 SEKRETARIS KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.IP Pembina Utama Muda Nip. 19530626 197402 1 001</p>	<p>Ditetapkan di Menggala pada tanggal _____ 2012 BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Menggala pada tanggal _____ 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>DARWIS FAUZI</p>	<p>Nama pejabat yang menetapkan dan mengundangkan tanpa gelar, pangkat dan NIP serta tanpa garis bawah, sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011</p>
19	Lain-lain 1. Penjelasan	-	-	<p>Penjelasan dihilangkan, tidak perlu ada penjelasan, jika semua sudah jelas</p>

1	2	3	4	5
	2. Lampiran	<p>Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Tulang Bawang Nomor : Tahun 2011 Tanggal : 2011</p> <p>Ditetapkan di Menggala Pada tanggal, 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>DR. ABDURACHMAN SARBINI</p> <p>Diundangkan di Menggala pada tanggal, 2012 SEKRETARIS KABUPATEN TULANG BAWANG,</p> <p>Drs. DARWIS FAUZI, M.Si, M.IP Pembina Utama Muda Nip. 19530626 197402 1 004</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012 NOMOR</p>	<p>LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012</p> <p>BUPATI TULANG BAWANG,</p> <p>ABDURACHMAN SARBINI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetikan Lampiran disempurnakan dan lampiran selanjutnya menyesuaikan 2. Tempat, tanggal dan pejabat yang mengundang dan lembaran daerah dihilangkan 3. Nama Pejabat yang menetapkan Perda tidak memakai gelar

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.